WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan pengaturan yang komprehensif dan mengikat;

b. bahwa diperlukan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menggunakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 25);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 28a Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 28a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenganan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP, adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Camat adalah Pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpaham kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani Sebagian urusan otonomi Daerah, dan penyelengaraan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
17. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHP-RD adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kota Kotamobagu.
18. *Sustainable Development Goals* Desa atau disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya

untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II
PENGGUNAAN ADD DAN BHP-RD

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 2

(1) Penggunaan ADD dan BHP-RD harus termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya dianggarkan melalui APB Desa.
(2) Secara umum penggunaan ADD, dan BHP-RD memperhatikan asas manfaat, tepat sasaran, sesuai kebutuhan, rasional, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penggunaan ADD dan BHP-RD dalam rangka mendukung prioritas kebijakan pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilik oleh Desa serta upaya pencapaian tujuan SDGs Desa.
(4) Prioritas kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2023 dan tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 3

Penggunaan ADD dan BHP-RD dibagi atas beberapa bidang, yang meliputi:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala Desa.

Pasal 4

ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang terbagi pada sub bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan Pelaporan; dan
e. pertanahan.

Pasal 5

ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, penggunaannya tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan yang terbagi pada sub bidang:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi; dan
h. pariwisata.

Pasal 6

ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, digunakan untuk meningkatkan peran serta kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang terbagi pada sub bidang:

a. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan keagamaan;
c. kepemudaan dan olahraga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

Pasal 7

ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, digunakan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemulihan ekonomi, yang terbagi pada sub bidang:

a. perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
f. penanaman modal; dan
g. perdagangan dan Industri Kecil.

Pasal 8

ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, digunakan untuk kegiatan tanggap bencana alam dan non alam atau kejadian tak terduga dan/atau mendesak.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 9

(1) Sangadi menyampaikan laporan penetapan penggunaan dan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHP-RD kepada Wali Kota melalui Camat.
(2) Tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:

a. penetapan penggunaan ADD dan BHP-RD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa; dan
b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHP-RD disampaikan setiap semester.

(3) Pelaporan penetapan penggunaan dan realisasi ADD dan BHP-RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data berbasis sistem informasi keuangan Desa.

Pasal 10

(1) Sangadi menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi tahunan penggunaan ADD dan BHP-RD kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran 2022.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang dikoordinasikan dengan APIP Kota Kotamobagu.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi.
(3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di wilayahnya.
(4) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) antara lain:

a. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan fasilitasi;
b. pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan atau kegiatan sejenisnya;
c. pelayanan konsultasi;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; serta
e. lain-lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap penetapan dan pembagian rincian ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2 Desember 2022
WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2023

A. Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023, meliputi:
   1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
   2. Peningkatan Infrastruktur, akses air minum dan sanitasi layak, serta Pengembangan Kawasan *Dryport,* Pariwisata, Kebudayaan, dan Peningkatan Daya Saing Investasi;
   3. Pengingkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
   4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
   5. Pengingkatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat;
   6. Reformasi Birokrasi;
   7. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
   8. Keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
   9. Pemantapan Ketahanan Pangan.

B. Tujuan SDGs Desa, meliputi:
   1. Desa Tanpa Kemiskinan;
   2. Desa Tanpa Kelaparan;
   3. Desa Sehat Dan Sejahtera;
   4. Pendidikan Desa berkualitas;
   5. Keterlibatan Perempuan Desa;
   6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi;
   7. Desa Berenergi Bersih dan Terbatukan;
   8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata;
   9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan;
   10. Desa Tanpa Kesenjangan;
   11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman;
   12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan;
   13. Desa tanggap Perubahan Iklim;

14. Desa Peduli Lingkungan Darat;
15. Desa Damai Berkeadilan;
16. Kemintraan Untuk Pembangunan Desa; dan
17. Kelembagaan Desa Dinamis Dan Budaya Desa Adaptif.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA